



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Ujungpandang/30-08-1975 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, alamat Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Labbakkang/31-12-1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Pangkajene;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj, tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:



- a) Wali Nikah yaitu WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II);
- b) 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam
yaitu:

- SAKSI NIKAH I
- SAKSI NIKAH II

c) Mahar berupa 1 buah cincin emas;

d) Imam yang menikahkan bernama IMAM KAMPUNG;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak:

- ANAK PERTAMA lahir tanggal 12-06-2012
- ANAK KEDUA lahir tanggal 14-06-2014

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak perkawinannya tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Pangkep untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pangkep *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada 15 Oktober 2010 M di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor /VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Labakkang, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal 3 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya berupa 1 buah cincin emas;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dari suami terdahulunya bernama SD, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan pengurusan buku nikah;
- 2. SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten



Pangkep, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya berupa 1 buah cincin emas;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dari suami terdahulunya bernama SD, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak terdaftar di Kantor KUA Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya dan pengurusan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 7, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Surat Keterangan Kematian menunjukkan bahwa SD (suami pertama Pemohon II) telah meninggal dunia pada 20 Februari 2006, merupakan akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Suud telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2006 sehingga dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon II (PEMOHON II) pada saat menikah dengan Pemohon I statusnya adalah cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 15 Oktober 2010 di Kampung Kampung Mandar Kelurahan

Hal 6 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dimana saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus cerai mati, yang menikahkan imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup harmonis dan dikaruniai 2 orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep karena petugas yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bahwa perkawinan para Pemohon hingga saat ini tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang,

Hal 7 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pk



Kabupaten Pangkep, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk ditetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, yang menikahkan imam kampung bernama IMAM KAMPUNG, wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai mati, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 8 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus cerai mati, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa sebuah cincin emas diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun hingga dikaruniai 2 orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilaksanakan pada Tahun 2010 berarti setelah 36 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج
وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Hal 11 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amir, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 12 dari 13 Penetapan No 0059/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera

Ttd

Drs. Amir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 370.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)